Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

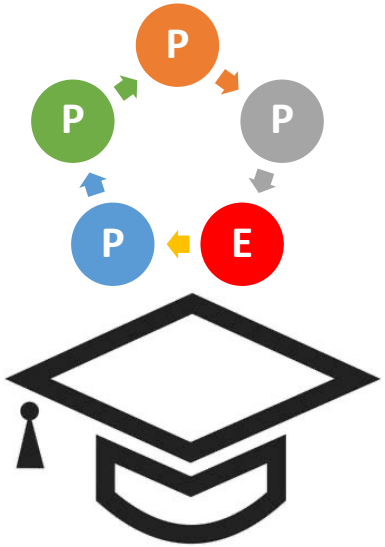

KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

Tim Program SPMI, Belmawa Dikti
Kemdikbudristek 2022

DASAR HUKUM

- Undang-Undang No. 12 Tahun 2012, Pendidikan Tinggi
- Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, SPM-Dikti
- Permendikbud No. 3 Tahun 2020, SN-Dikti
- Permendikbud No. 5 Tahun 2020, Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi

sedang tahap revisi

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)

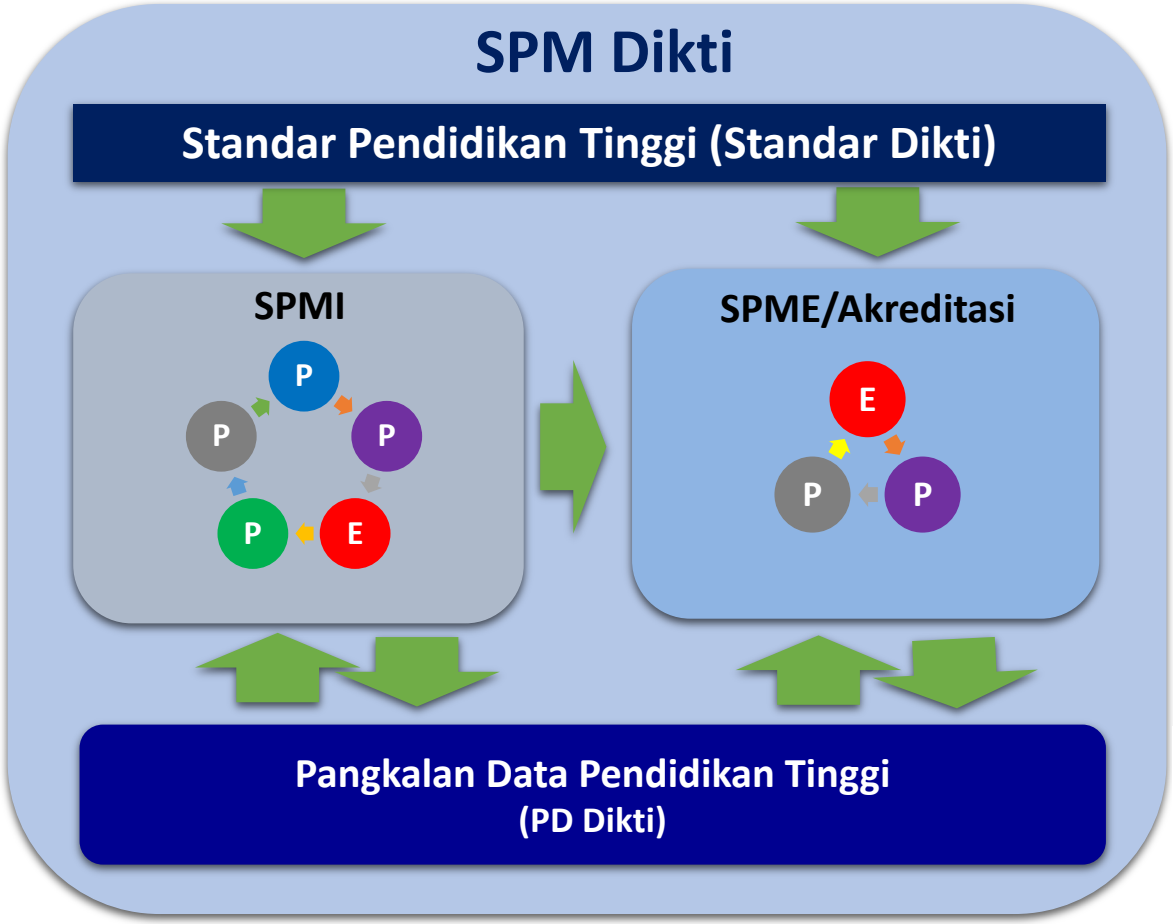

menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan

SPM Dikti terdiri atas SPMI dan SPME yang dilaksanakan berdasarkan SN Dikti dan PDDikti

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

SPMI

kegiatan sistemik penjamin-an mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi scr **otonom** untuk mengen-dalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidik-an tinggi scr berencana dan berkelanjutan.

SPMI

rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi secara **otonom**.

Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 (Pasal 1)

SPMI Sebagai Sistem Penerapan Standar Dikti di PT

Pasal 52 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

Penjaminan mutu dilakukan melalui **penetapan**, **pelaksanaan**, **evaluasi**, **pengendalian**, dan **peningkatan Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti)**.

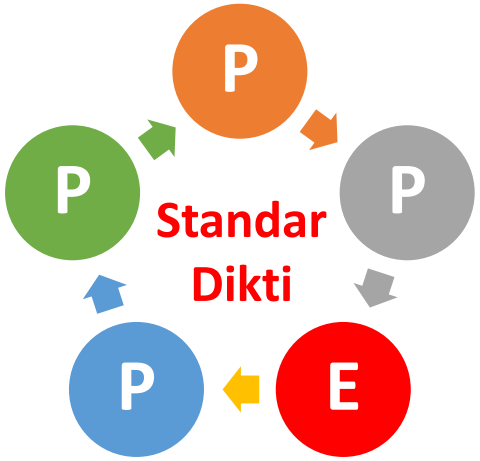

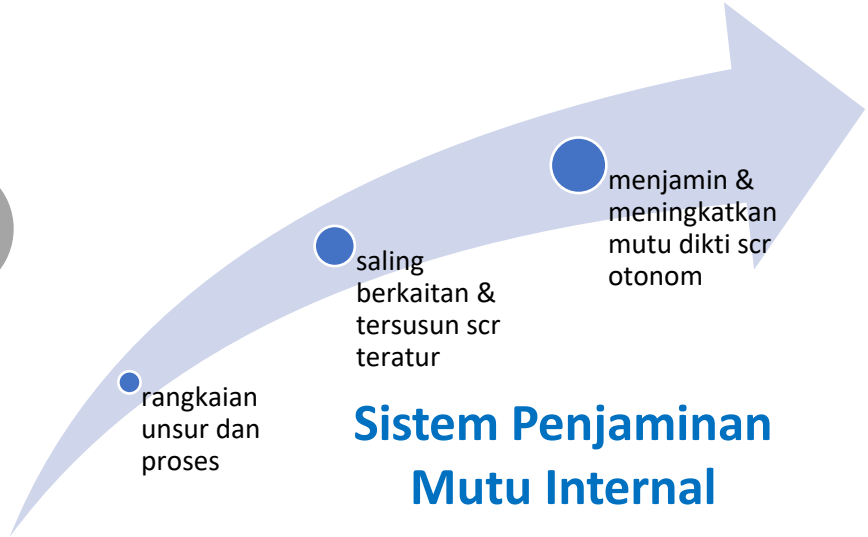

menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan

Siklus PPEPP digunakan untuk menjamin pemenuhan Standar Dikti

Penetapan Standar Pendidikan Tinggi

Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti)

Standar Dikti (Melampaui SN Dikti) — Ditetapkan Perguruan Tinggi

SN Dikti (Standar Minimal) — Ditetapkan Mendikbud

- **Penjabaran operasional SN Dikti sesuai tingkat mutu yang ditetapkan PT.**
- **Pelampauan terhadap SN Dikti dalam hal tingkat mutu dan keluasan substansi**

SN Dikti dapat '**dilampaui**' sesuai dengan Visi Perguruan Tinggi

Pengertian '**melampaui**' atau '**dilampaui**':
a. melebihi atau dilebihi secara kuantitatif, dan/atau
b. melebihi atau dilebihi secara kualitatif

Penetapan Standar Pendidikan Tinggi

Teknik Perumusan Standar Dikti *(alternatif pertama)*

Perumusan Standar Dikti menggunakan kata kerja yang dapat diukur, contoh **menetapkan, membuat, menyusun, merancang**, dan hindari kata kerja yang tidak dapat diukur, contoh memahami, merasakan.

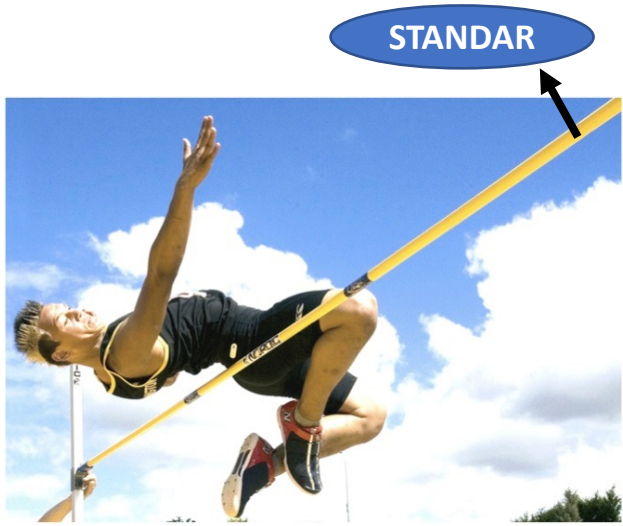

Rumusan Standar Dikti memenuhi unsur:

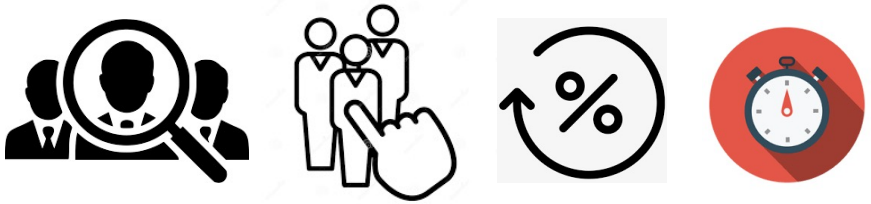

1. ***Audience***
2. ***Behavior***
3. ***Competence***
4. ***Degree***

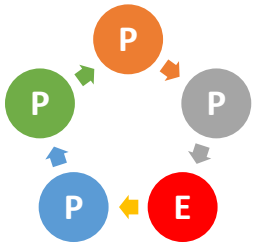

P Penetapan Standar Pendidikan Tinggi

Contoh alternatif pertama

Dekan dan Ketua Jurusan melakukan rekrutasi, pembinaan dan pengembangan dosen agar tercapai rasio dosen : mahasiswa sebesar 1 : 45 paling lambat akhir tahun 2023.

Anatomi standar ini:

a. Dekan dan Ketua Jurusan = **A**;

b. melakukan rekrutasi, pembinaan dan pengembangan dosen tetap = **B**;

c. agar tercapai rasio dosen:mahasiswa sebesar 1 : 45 = **C**;

d. paling lambat akhir tahun 2023 = **D**.

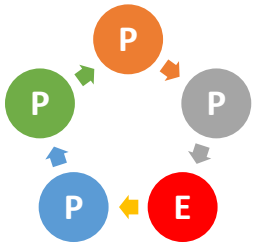

P Penetapan Standar Pendidikan Tinggi

Teknik Perumusan Standar Dikti (alternatif kedua)

Standar dengan format *Key Performance Indicators (KPIs)*, yang memiliki komponen:

1) *Indicators*
Hal yang akan diukur/dicapai

2) *Measures*
Cara mengukur/mencapai

3) *Targets*
Hasil yang diinginkan

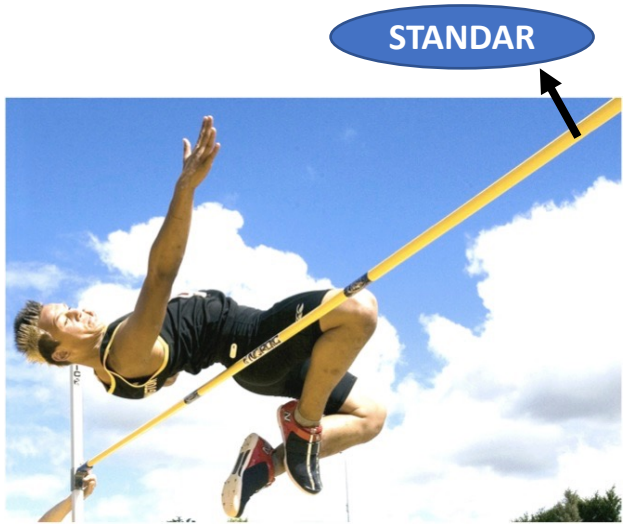

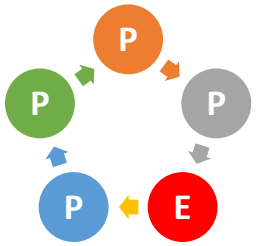

P Penetapan Standar Pendidikan Tinggi

Contoh alternatif kedua

Rasio dosen : mahasiswa sebesar 1 : 45 paling lambat akhir tahun 2023.

Anatomi standar ini:

a. rasio dosen : mahasiswa = ***Indicators***

b. membandingkan jumlah total dosen dan total mahasiswa 1:45 = ***Measures***

c. pada akhir tahun 2023 = ***Target***

PENYESUAIAN (HARMONISASI)
STANDAR DIKTI DENGAN KEBIJAKAN MBKM

dalam proses perubahan

PERLU DIPERHATIKAN DALAM REVISI DAN PENETAPAN STANDAR BARU TERKAIT MBKM

1. Standar kesetaraan kompetensi lulusan di dalam dan di luar prodi, di dalam atau di luar PT, atau antara prodi dan lembaga non PT;
2. Standar fasilitasi mahasiswa belajar di luar prodi;
3. Standar Dosen membimbing di luar prodi;
4. Standar pembiayaan belajar di luar prodi;
5. Standar perjanjian kerjasama antar PT, atau antara PT dengan Lembaga non PT.

6. Standar ketaatan pada peraturan per-uu-an bidang pendidikan tinggi;
7. Standar pemeliharaan/ peningkatan jumlah peminat/pendaftar;
8. Standar pemeliharaan/ peningkatan jumlah lulusan pada Program Studi yang ada;

dalam proses perubahan

PROSES MENYUSUN STANDAR SPMI (UPPS) YANG TERSINKRONISASI DENGAN SPME

No.	SN Dikti (Permendikbud 3/2020)		STANDAR PT	IAPS 4.0 (LED, LKPS. Matrik)	Ref lain	Bunyi Standar	Strategi	Indikator
	Pasal dan Ayat	Bunyi Pasal						
1.								
2.								
3.								
4.								
dst								

P Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi

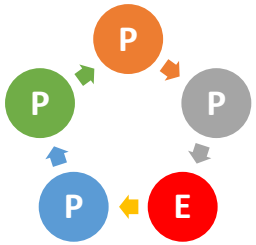

Permenristekdikti No 62 Tahun 2016 Pasal 3 Ayat 2: SPMI **direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan** dan **dikembangkan** oleh perguruan tinggi

Tahap Implementasi SPMI → PENGATURAN → DALAM BENTUK PERATURAN

Perencanaan SPMI

- Dokumen/ Buku Kebijakan SPMI
- Dokumen/ Buku Manual SPMI
- Dokumen/ Buku Standar SPMI
- Dokumen/ Buku Formulir SPMI

Permenristekdikti No 62 Tahun 2016 Pasal 8 Ayat 4 (b)

Peraturan

Kaizen SPMI

- Pelaksanaan Standar Dikti
- Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti
- Pengendalian Pelaksanaan Standar Dikti
- Peningkatan Standar Dikti

PENGATURAN

Dokumen/ Buku Kebijakan SPMI

Dokumen tertulis yang **berisi uraian secara garis besar** tentang bagaimana suatu PT memahami, merancang dan mengimple-mentasikan SPMI PT dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, sehingga **terwujud budaya mutu** pada PT tersebut.

ISI DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI (inspirasi)

1. Visi, Misi, Tujuan Perguruan Tinggi
2. Latar Belakang Perguruan Tinggi Menjalankan SPMI.
3. Tujuan Dokumen Kebijakan SPMI
4. Luas Lingkup dan Keberlakuan Kebijakan SPMI.
5. Definisi / Istilah dalam Dokumen Kebijakan SPMI.
6. Garis Besar Kebijakan SPMI pada Perguruan Tinggi:
   a. Tujuan SPMI
   b. Prinsip dan Asas Pelaksanaan SPMI
   c. Manajemen SPMI (PPEPP).
   d. Strategi dalam Melaksanakan SPMI
   e. Unit atau pejabat khusus penanggungjawab SPMI (termasuk struktur organisasi, dan tata kelola SPMI, jika ada)
   f. Daftar Standar dan Manual SPMI.
   g. Indikator Kinerja Utama dan Target Capaian
7. Informasi singkat tentang dokumen SPMI lain yaitu Manual SPMI, Standar SPMI (berisi Standar Dikti), Formulir SPMI.
8. Hubungan Kebijakan SPMI dengan berbagai Dokumen Perguruan Tinggi lain (al: Statuta, Renstra).
9. Refrensi

PENGATURAN

Dokumen/
Buku
Manual
SPMI

Dokumen tertulis berisi **petunjuk praktis mengenai cara, langkah, atau prosedur** tentang bagaimana setiap standar dalam SPMI PT dirumuskan/ditetapkan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan ditingkatkan secara berkelanjutan, oleh pihak-pihak yang bertanggung-jawab untuk melaksanakannya pada semua aras dalam PT.

Isi Manual SPMI Perguruan Tinggi

1. Visi, Misi Institusi
2. Tujuan dari Manual SPMI PT
3. Luas lingkup atau cakupan dari Manual SPMI PT
4. Definisi istilah
5. Langkah-langkah/prosedur: penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, peningkatan standar
6. Kualifikasi pejabat/petugas yang menjalankan manual
7. Catatan
8. Referensi

MANUAL

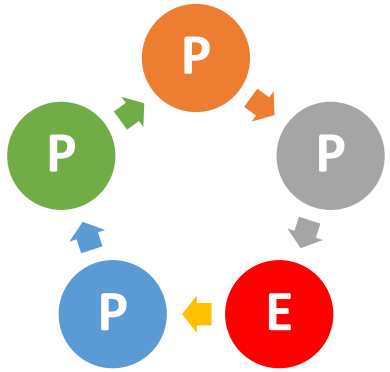

PENGATURAN

Dokumen/ Buku Standar SPMI

Pernyataan tertulis yang berisi satu atau kedua hal berikut ini:

1. spesifikasi atau rincian tentang sesuatu hal khusus, yang memperlihatkan sebuah tujuan, cita-cita, keinginan, kriteria, ukuran, patokan, pedoman → formula KPI (Key Performance Indicators);
2. perintah agar melakukan sesuatu untuk mencapai atau memenuhi spesifikasi dalam huruf point (1) di atas → formula ABCD.

SISTEMATIKA DOKUMEN STANDAR DALAM SPMI	
Unsur	**Deskripsi**
1 Visi & Misi PT	
2. Rasionale	✓
3 Subyek/Pihak yg. Wajib memenuhi Standar	
4 Definisi Istilah	
5 Pernyataan Isi Standar	✓
6 Strategi	✓
7 Indikator	✓
8 Dokumen terkait	
9 Referensi	

PENGATURAN

Dokumen/
Buku
Formulir
SPMI

Naskah tertulis yang berisi kumpulan formulir yang digunakan dalam mengimplementasikan Standar dalam SPMI. Berfungsi untuk mencatat / merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu ketika Standar diimplementasikan.

PERSETUJUAN MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI
(LAMPIRAN)

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa mahasiswa :

Nama Lengkap : .....

NPM : .....

Program Studi : [ ] Ilmu Administrasi Negara/Publik
[ ] Ilmu Administrasi Negara/Publik Konsentrasi Perpajakan
[ ] Ilmu Administrasi Niaga/Bisnis

Alamat :

Telah Memenuhi Syarat untuk mengikuti SEMINAR HASIL PROPOSAL dengan judul :

_____

_____

_____

_____

....., ...20.....

Pembimbing I	Pembimbing II	Ketua Program Studi
_____	_____	_____

FORM VERIFIKASI BERKAS PERSYARATAN PENGAJUAN SIDANG SKRIPSI
PROGRAM STUDI..... FAKULTAS .....
UNIVERSITAS .....

Program Studi : .....
Nama Lengkap (sesuai Ijazah) : .....
NPM : .....
Alamat (sesuai KTP) : .....
No. Telp Yang dapat dihubungi : .....
Judul Skripsi/Non-Skripsi : .....
.....
.....

Item-item di bawah telah dilampirkan sebagai persyaratan mengikuti Sidang Skripsi :

- [ ] 1. Form Koreksi Seminar Proposal Skripsi yang telah dilakukan perbaikan oleh mahasiswa yang bersangkutan serta telah ditanda tangani oleh Penelaah dan Pembimbing (Form S3)
- [ ] 2. Form Persetujuan Mengikuti Sidang Skripsi (Form S5)
- [ ] 3. Transkrip Akademik yang menyatakan telah mengikuti Mata Kuliah minimal 138 SKS dan dilampirkan form verifikasi yang ditandangani oleh PDA dan akademik dengan melampirkan Print-out dari forlap dikti.
- [ ] 4. Fotocopy 2 Sertifikat Seminar Wajib
- [ ] 5. Kartu Bimbingan Skripsi yang telah ditandatangani oleh Dosen Pembimbing dan Kaprodi
- [ ] 6. Bukti Pelunasan Administrasi Keuangan
- [ ] 7. Pas Photo Berwarna, ukuran 3 x 4 (6 Lbr) dengan latar belakang biru, Laki-laki Jas lengkap dan Perempuan Blazer.
- [ ] 8. Menyerahkan Foto copy Ijazah terakhir & Transkip Nilai asal PTN/PTS sebelumnya (apabila mahasiswa pindahan) + Ijazah & Transkrip Nilai SMU/K
- [ ] 9. Melampirkan *foto copy* Surat Tugas penunjukkan Dosen Pembimbing Skripsi/Non Skripsi
- [ ] 10. 3 (tiga) eksemplar Skripsi yang telah disetujui/ditanda tangani Pembimbing dan Ketua Program Studi.
- [ ] 11. Fotocopy KTP

....., ...

Mengetahui,

Dekan Fakultas	Ketua Program Studi .....

PENGATURAN → DALAM BENTUK PERATURAN

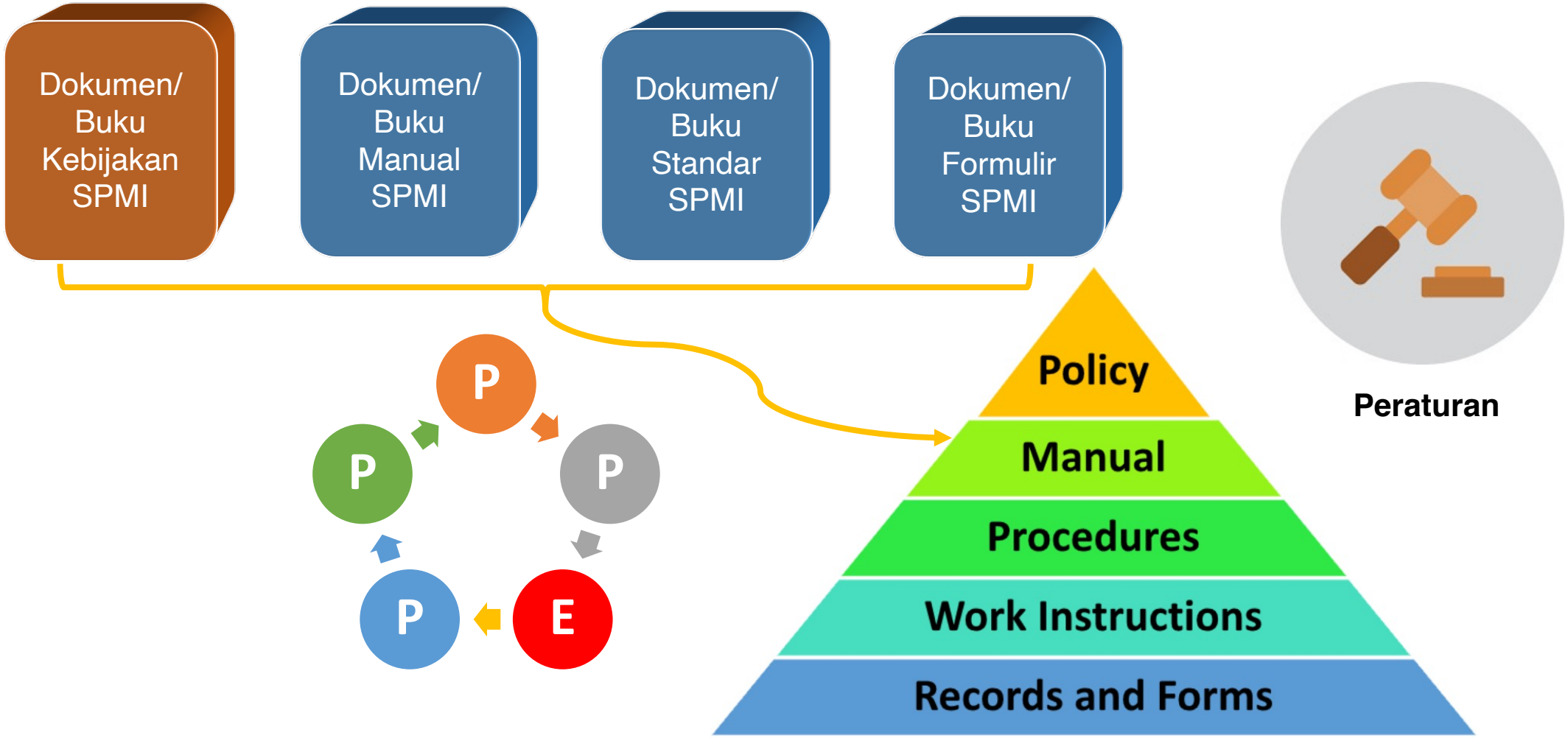

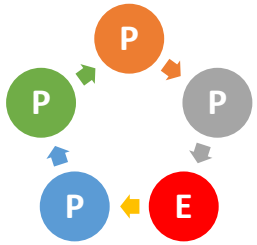

E Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti

Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Pasal 5 ayat 2

- Monitoring
- Evaluasi Diri
- Audit Mutu Internal
- Audit Mutu Eksternal
- Evaluasi lainnya

sedang tahap revisi

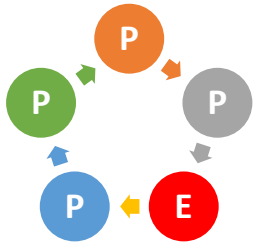

E Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti

- Hasil Evaluasi dapat terdiri atas:
  a. Pelaksanaan Standar Dikti **mencapai** Standar Dikti yang telah ditetapkan;
  b. Pelaksanaan Standar Dikti **melampaui** Standar Dikti yang telah ditetapkan;
  c. Pelaksanaan Standar Dikti **belum mencapai** Standar Dikti yang telah ditetapkan;
  d. Pelaksanaan Standar Dikti **menyimpang** dari Standar Dikti yang telah ditetapkan
- Apapun hasil evaluasi pelaksanaan Standar Dikti, yaitu **mencapai**, **melampaui**, **belum mencapai**, maupun **menyimpang** dari Standar, perguruan tinggi harus melakukan tindakan **Pengendalian Standar Dikti**.

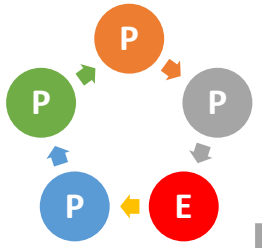

P Pengendalian Pelaksanaan Standar Dikti

Hasil Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti	Pengendalian Standar Dikti
Mencapai Standar Dikti	Perguruan Tinggi **mempertahankan pencapaian** dan berupaya **meningkatkan** Standar Dikti
Melampaui Standar Dikti	Perguruan Tinggi **mempertahankan pelampauan** dan berupaya **lebih meningkatkan** Standar Dikti
Belum Mencapai Standar Dikti	Perguruan Tinggi melakukan **tindakan koreksi pelaksanan** Standar Dikti agar Perguruan Tinggi **mengembalikan pelaksanaan** Standar Dikti pada Standar Dikti.
Menyimpang dari Standar Dikti	

Siapa yg melakukan pengenda-lian?

Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)

Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi

PPEPP setiap Standar Dikti akan menghasilkan *kaizen* atau *continuous quality improvement* (CQI) pada semua Standar Dikti secara berencana dan berkelanjutan

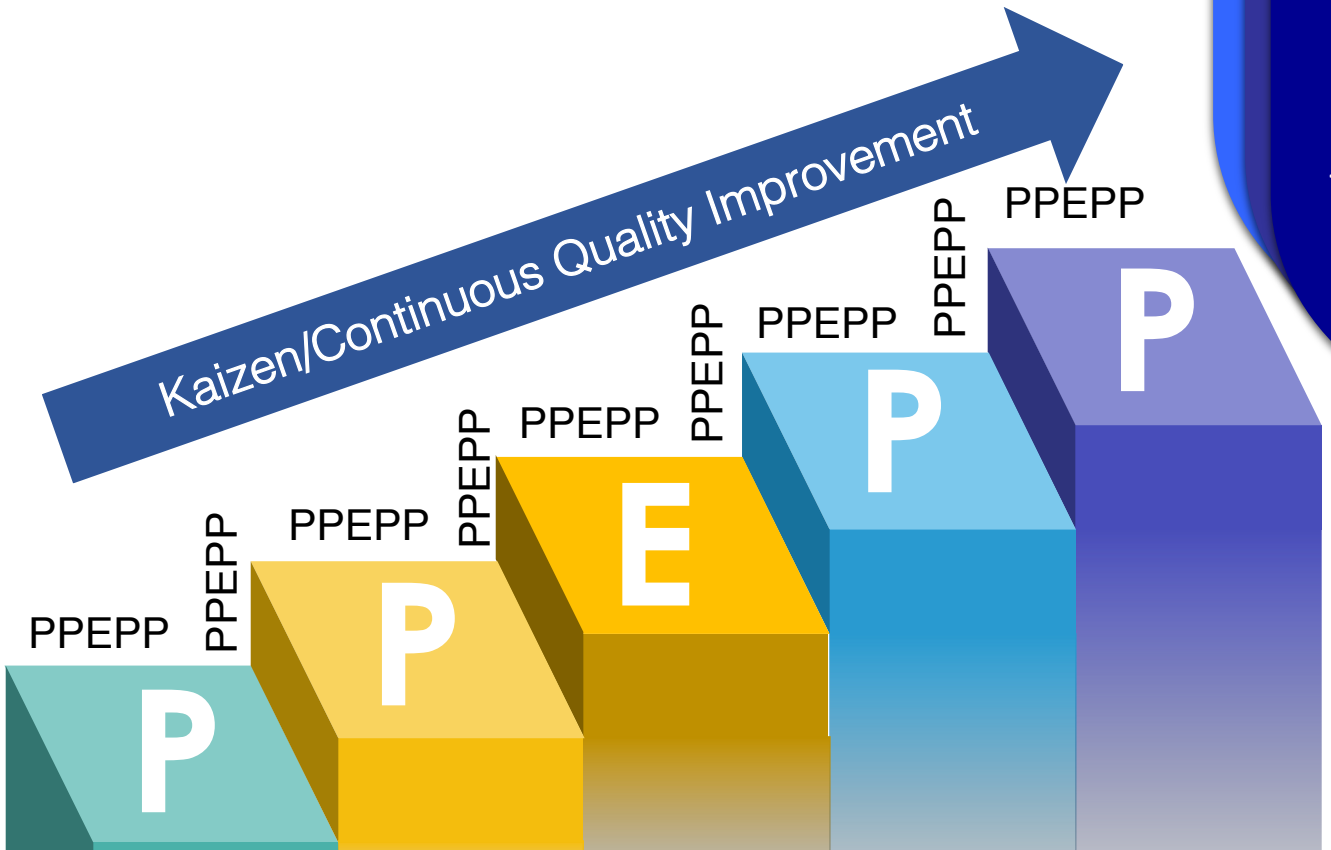

menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan

SIKAP MENTAL PENYE-LENGGARAAN SPMI

1. *Quality first*
2. *Stakeholder in*
3. *The next processes is our stakeholder*
4. *Speak with data*
5. *Upstream management*

CONTOH ARAS IMPLEMENTASI SPMI

Pasal 33 ayat (4) UU Dikti

Program Studi dikelola oleh suatu satuan **unit pengelola** yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi

Catatan Penutup

Menteri melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Dikti secara berkala.

01

Dalam melaksanakan SPMI, PT harus menerapkan tata kelola PT yang baik (*good university governance*).

02

Pelaporan Pelaksanaan SPMI oleh masing-masing PT melalui link http://spmi.kemdikbud.go.id

03

berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi, nirlaba, efektivitas, efisiensi, dan peningkatan mutu berkelanjutan, yang saling menilik dan mengimbangi satu terhadap yang lain (checks and balances principle).

Tim Program SPMI, Belmawa Dikti Kemendikbudristek 2022